



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 424 /B.I/HK/2007

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 100/221/01/2007 tanggal 21 Mei 2007 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Dari PKB An. Ir. NASRUN AHMAD; ;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor : 270/482/DPRD-LU/2007 tanggal 14 Mei 2007 Perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Dari PKB Hasil Pemilu Tahun 2004 ;
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor : 270/54/KPU.KAB.LU/V/2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Pemilu Tahun 2004.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Lampung Utara Nomor : 019/DPC.PKB-LU/A.1/ VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 Sdr. **HADI SISWANTO, SE., MM** diberhentikan/ ditarik/dicabut keanggotannya dari Partai Kebangkitan Bangsa, untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Utara ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, perlu ditetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu ;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, Sdr. Ir. **NASRUN AHMAD** dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara ;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/269/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.
 3. Berita Acara Tim Pokja Peneliti dan Pemeriksa Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Nomor 26/Pokja/VII/2007 tanggal 24 Juli 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian :
----- Sdr. HADI SISWANTO, SE., MM.-----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Pemilu 2004 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- KEDUA : Terhitung tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pengangkatan :
----- Sdr. Ir. NASRUN AHMAD -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Pemilu 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Agustus 2007

GOVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Bupati Lampung Utara di Kota Bumi ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kota Bumi ;
7. Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara di Kota Bumi ;
8. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lampung Utara di Kota Bumi ;
9. Sdr. Ir. NASRUN AHMAD di Kota Bumi ;
10. Sdr. HADI SISWANTO, SE., MM di Kota Bumi ;
11. Himpunan Keputusan.